

Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan (Studi pada PPM Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan)

Implementation of the Policy of Regent Regulation No. 102 of 2023 concerning the Acceleration of the Eradication of Extreme Poverty in Pasuruan Regency (Study on the PPM Bappelitbangda Pasuruan Regency)

Revita Alysia Mochtar¹, Rossa Ilma Silfiah²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Politik,
Universitas Yudharta Pasuruan

¹revitalysia@gmail.com, ²rossa@yudharta.ac.id

isubmit : 23 Mei 2025, Diterima : 28 Juni 2025, Dipublikasi : 15 Juli 2025

Abstract

This study examines the implementation of Regent Regulation Number 102 of 2023 concerning the Acceleration of Extreme Poverty Eradication in Pasuruan Regency. The findings indicate that the policy has been implemented fairly well by Bappelitbangda as the leading sector, in collaboration with other regional apparatuses, through three main strategies: reducing expenditure burdens, increasing community income, and minimizing poverty-concentrated areas. The implementation is supported by cross-sectoral coordination, direct communication, and the dissemination of technical guidelines through socialization and coordination meetings. Key supporting factors include strong leadership commitment, human resource competence, and budget prioritization for poverty reduction. However, challenges remain, particularly limited funding and a lack of understanding of the policy's substance among certain regional units, which may hinder optimal execution. Despite inadequate infrastructure, successful implementation is primarily driven by careful program planning and budgeting. Regular evaluation and activity reporting have also played a crucial role in assessing the policy's effectiveness and shaping future improvements.

Keywords: Policy Implementation, Poverty Eradication, Local Government, Bappelitbangda, Pasuruan Regency

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh Bappelitbangda bersama perangkat daerah lainnya melalui tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan. Keberhasilan implementasi didukung oleh koordinasi lintas sektor, komunikasi langsung, serta penyampaian pedoman teknis melalui sosialisasi dan rapat koordinasi. Faktor pendukung mencakup komitmen pimpinan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan prioritas anggaran. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman terhadap substansi kebijakan di beberapa perangkat daerah masih menjadi tantangan. Meskipun sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai, perencanaan dan penganggaran yang matang serta evaluasi rutin menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas kebijakan ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penghapusan Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Bappelitbangda, Kabupaten Pasuruan

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dialami oleh semua negara. Menurut Bank Dunia, definisi kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (well-

being) yang artinya kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai derajat hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif. Indikator kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin berasal dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia.

Pada dasarnya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu end goals dari 17 tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara, maka "penghapusan kemiskinan dan kelaparan" pada 2030 menjadi "tulang punggung" dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, Tujuan 1 TPB/SDGs menargetkan tidak ada lagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Tujuan tersebut juga menargetkan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,1996). Merujuk pada Kementerian Koordinator PMK Republik Indonesia, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrm setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Penentuan garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukuran menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan /TNP2K).

Bersumber pada (Badan Pusat Statistik, 2024) Perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian kemiskinan ekstrem mencapai 1,30% atau setara dengan 21.49 ribu jiwa, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 mencapai 1,56% atau sebanyak 25.79 ribu jiwa yang setelah dilakukan verifikasi dan validasi jumlahnya adalah sebanyak 27 ribu. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan menjadi 0,46 ke 0,32 atau sebanyak 10.057 jiwa. Dari capaian diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masih belum mencapai target 0% sebagaimana yang telah ditargetkan oleh Presiden Joko widodo. Permasalahan berimplikasi pada masih terdapatnya penduduk miskin ekstrem sehinga pemerintah berperan untuk mengatasinya.

Pentingnya memahami pendekatan dalam implementasi kebijakan, telah disinggung oleh Laswell yang mengisyaratkan bahwa untuk memahami kebijakan publik dapat digunakan suatu pendekatan yang disebut sebagai *policy process approach* (pendekatan proses dalam kebijakan). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa implementasi merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses perumusan kebijakan, selain pembuatan agenda kebijakan, legitimasi dan evaluasi kebijakan (Varma, 1996).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

Pada (BPS 2024) Capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sempat mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat serta pemenuhan terhadap kebutuhan lainnya. Selain itu peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan garis kemiskinan yang kemudian tidak diimbangi dengan pengeluaran masyarakat tiap bulan sehingga menjadi penyebab meningkatnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan.

Kabupaten Pasuruan telah berhasil menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Namun, belum dapat menurunkan Tingkat kemiskinan ekstrem sesuai target 0% pada tahun 2024 yang diindikasikan terdapat tantangan yaitu optimalisasi peran perangkat daerah yang belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari Bappelitbangda untuk mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam upaya bersama mengatasi kendala tersebut secara efektif. Selain itu, kebijakan ini belum didukung oleh kebijakan lain yang mengatur implementasi lebih lanjut, seperti belum diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) dari perangkat daerah yang berwenang. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif di lapangan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan”**.

2. Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Caiden (1971) menjelaskan bahwa administrasi publik meliputi semua bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan dan kegiatan dari lembaga militer.

Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (2018) menyebutkan bahwa Administrasi publik telah berkembang sebagai bidang intelektual dan profesional melalui sukseksi enam paradigma yaitu, bagaimana bidang itu “*seen itself*” di masa lalu dan sekarang.

Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (PPM)

PPM merupakan salah satu bidang yang ada di Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, dalam struktur organisasi yang memiliki fokus pada Perencanaan pembangunan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta urusan terkait pembangunan sumber daya manusia lainnya.

Teori Kebijakan Publik

Menurut Keban (2004: 55) bahwa “Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Formulasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2011) Formulasi kebijakan merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah masalah publik diidentifikasi, dianalisis, dan dirumuskan menjadi alternatif solusi yang dapat diterapkan secara nyata.

Teori Kemiskinan

Definisi kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (well-being) yang artinya kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai derajat hidup layak (World Bank 2001). Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan.

3. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan agar mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, suatu organisasi atau komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu tentang Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu maka dalam penelitian membutuhkan penjelasan yang utuh agar mendapatkan gambaran yang sesuai dengan kondisi yang ada. Metode kualitatif juga digunakan untuk

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami.

Secara empirik, pendekatan penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menjawab persoalan tentang Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan, sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Mengacu pada permasalahan empirik sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam atas informasi, gejala yang terjadi di lapangan sesuai tema dalam penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Karangpanas, Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur (Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan) dengan dasar pertimbangan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang sedang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem. Situs penelitian merupakan tempat sebenarnya dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini ditetapkan situs penelitian yaitu Kabupaten Pasuruan.

Data dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2007) menyebutkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kemudian dalam penelitian ini untuk mempermudah klasifikasi data, maka peneliti menentukan dan membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai jenis data sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*). Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data sekunder

Adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti. Berarti data ini tidak secara langsung berhubungan dengan responden. Data sekunder meliputi: dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu akan dilakukan triangulasi dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumber lain.

4. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dokumen resmi *Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023* membenarkan pernyataan tersebut. Pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Peraturan ini juga mengatur secara jelas mengenai keterlibatan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, di mana Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan disebut sebagai salah satu unsur penting dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara teknis oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melakukan perencanaan, melaksanakan pemantauan, serta mengelola basis data kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, implementasi Perbup ini memang dilandasi oleh kerangka kerja kelembagaan yang melibatkan lintas sektor secara terkoordinasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud mencakup proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana secara tepat sasaran, konsisten, dan mudah dipahami. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menanyakan bagaimana proses penyampaian informasi terkait Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan kepada perangkat daerah dan sejauh mana pemahaman mereka terhadap isi regulasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti, disimpulkan bahwa terdapat data yang menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menjalankan program kerja sesuai bidang masing-masing. Pola kerja ini mencerminkan adanya integrasi lintas OPD, kecamatan, hingga tingkat desa, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah dikoordinasikan secara terpadu dan berbasis data.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dari Bappelitbangda yang tersedia saat ini cukup dan kompeten dalam menjalankan Perbup No.102 Tahun 2023. Berdasarkan pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan serta kecukupan anggaran daripada ketersediaan sarana dan prasarana fisik.

Peneliti mendapati bahwa perangkat daerah memanfaatkan dokumen perencanaan (RKPD, Renja, dan RKA) untuk menajamkan target dan mengalokasikan dana secara rinci, sedangkan infrastruktur kantor yang ada tidak berpengaruh langsung terhadap capaian program. Sehingga efektivitas kebijakan lebih bergantung pada ketepatan perencanaan dan penganggaran daripada dukungan sarana prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan peneliti menggali bagaimana bentuk sikap/komitmen yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan terhadap keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan.

Dapat disimpulkan bahwa, pimpinan aktif memberikan arahan dan memastikan bawahannya melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Dorongan tersebut tercermin dari pelaksanaan program yang berjalan di masing-masing perangkat daerah, serta adanya monitoring dan pelaporan kinerja secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pimpinan menjadi faktor penting

dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal dan selaras dengan tujuan organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu bentuk struktur birokrasi yang relevan adalah keberadaan pedoman teknis atau SOP (Standard Operating Procedure) yang dapat membantu pelaksana memahami dan menjalankan kebijakan secara sistematis. Untuk itu, peneliti menanyakan apakah terdapat SOP atau pedoman teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan.

Bappelitbangda selaku koordinator kebijakan telah memberikan arahan berupa pedoman teknis kepada perangkat daerah. Arahan ini disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi lintas perangkat daerah di ruang rapat Bappelitbangda, yang memang secara rutin dilakukan sejak Perbup No. 102 Tahun 2023 ditetapkan.

Rapat-rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, menjelaskan mekanisme pelaksanaan program, serta membagi peran antar instansi sesuai dengan bidang dan kemampuan anggarannya masing-masing. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat SOP tertulis secara khusus untuk kebijakan ini, perangkat daerah tetap memiliki acuan teknis melalui arahan langsung dan koordinasi yang difasilitasi oleh Bappelitbangda.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan

Dalam proses implementasi kebijakan publik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaannya di lapangan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari internal birokrasi, seperti komitmen pimpinan dan kesiapan perangkat daerah, maupun dari dukungan eksternal.

Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran implementasi Perbup No. 102 Tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan. Komitmen tersebut tercermin dari arahan langsung Bupati Pasuruan kepada perangkat daerah, serta dukungan aktif kepala OPD dalam memastikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai perencanaan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus, jumlah sasaran yang tergolong miskin ekstrem cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga kebutuhan akan pendanaan yang memadai menjadi sangat penting.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus implementasi kebijakan, karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan serta apa saja yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi biasanya dilaksanakan pada akhir tahun melalui forum koordinasi antar perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKD. Hasil evaluasi tersebut juga dijadikan dasar dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya, agar

program dan kegiatan yang dirancang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin ekstrem.

Sebagai bagian akhir dari proses penelitian, peneliti juga menggali masukan dan saran dari Bapak Kharis terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di masa mendatang. Rekomendasi dari pelaksana kebijakan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan implementasi maupun penyusunan strategi lanjutan yang lebih optimal.

Dapat disimpulkan pernyataan di atas bahwa keterlibatan stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem masih belum merata, hal ini terlihat dari masih terbatasnya integrasi program lintas sektor serta pemanfaatan dana CSR yang belum maksimal.

Pembahasan

Implementasi kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan suatu keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata, yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini harus berjalan secara selaras agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dijalankan secara sistematis dan menjadi pedoman utama pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Pelaksanaan kebijakan ini difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan wilayah kantong kemiskinan.

Ketiga strategi tersebut dijalankan secara terpadu lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Kerangka pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh landasan normatif yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Perbup, yang menekankan pentingnya pendekatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin ekstrem.

Bappelitbangda memiliki peran sentral sebagai unsur perencana dan pengawas kebijakan, sedangkan TKPKD bertugas secara teknis dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengelola data kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perbup ini telah dibangun di atas kerangka kerja kelembagaan yang terkoordinasi, yang memungkinkan kolaborasi antarinstansi untuk mewujudkan tujuan penanggulangan kemiskinan secara efektif di Kabupaten Pasuruan.

1. Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang dimaksud mencakup sejauh mana informasi kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan. Tanpa komunikasi yang efektif, pelaksana kebijakan akan kesulitan dalam memahami maksud, tujuan, serta langkah-langkah

teknis yang harus diambil, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan.

Komunikasi kebijakan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan secara aktif dan terstruktur. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung oleh Bappelitbangda kepada perangkat daerah terkait melalui rapat koordinasi dan sosialisasi teknis, yang bertujuan mempercepat pemahaman terhadap isi regulasi serta strategi pelaksanaan kebijakan.

Selain kepada instansi pemerintah, komunikasi kebijakan juga ditujukan kepada pihak swasta melalui sosialisasi pemanfaatan dana CSR untuk mendukung sasaran kemiskinan ekstrem, serta kepada masyarakat untuk memastikan bahwa publik memahami keberadaan dan arah kebijakan tersebut.

Koordinasi antarinstansi juga berjalan secara terpadu, dipimpin oleh Bappelitbangda yang menyediakan data sasaran by name by address sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program kerja. Hal ini mencerminkan adanya integrasi lintas OPD hingga tingkat desa yang berbasis data, serta menunjang keterpaduan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Namun demikian, hambatan komunikasi tetap ditemukan, khususnya dalam hal pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap isi dan maksud kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bappelitbangda melakukan komunikasi yang lebih intens dan berkelanjutan agar pelaksana mampu memahami serta menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi kebijakan ini telah dijalankan secara aktif meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemahaman substansi di tingkat pelaksana.

2. Sumber Daya

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, sumber daya yang dimaksud mencakup tidak hanya sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, fasilitas, waktu, dan informasi yang dibutuhkan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara optimal. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, sebaik apa pun isi kebijakan, tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Pasuruan, khususnya pada Bappelitbangda dan perangkat daerah terkait, tergolong kompeten dan memadai dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023. Hal ini tercermin dari capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem yang signifikan pada tahun 2024, sebagaimana tercatat dalam data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain kompetensi SDM, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 429.096.386.384 pada tahun 2024, yang digunakan untuk mendukung tiga strategi utama dalam Perbup, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi wilayah kantong kemiskinan. Alokasi anggaran yang besar ini menjadi bentuk konkret perhatian pemerintah terhadap isu kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, sarana dan prasarana tidak berperan langsung dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan lebih bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran yang tepat, daripada pada aspek fisik atau infrastruktur penunjang.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III, Disposisi mencakup komitmen, motivasi, dan pemahaman para pelaksana terhadap isi dan tujuan kebijakan yang dijalankan. Ketika pelaksana memiliki sikap yang positif, mendukung penuh kebijakan, dan memahami arah serta mekanismenya dengan baik, maka peluang keberhasilan implementasi akan semakin besar.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. Komitmen ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal, penyerapan anggaran yang maksimal, serta pelaporan kegiatan yang tersusun secara rutin. Pelaksana kebijakan memahami bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan mendukung keberhasilan kebijakan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, peran pimpinan perangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Pimpinan aktif memberikan arahan, memastikan program dijalankan sesuai rencana, serta terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi. Dukungan tersebut menciptakan koordinasi yang baik di internal organisasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan demikian, sikap positif, pemahaman yang selaras, dan dukungan pimpinan menjadi elemen utama dalam variabel disposisi pelaksana kebijakan, yang secara langsung berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi Perbup No. 102 Tahun 2023.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, Struktur birokrasi mencakup bagaimana peran, tugas, wewenang, serta alur koordinasi dan pengambilan keputusan dibagi secara jelas di antara para pelaksana kebijakan. Struktur yang terlalu kaku, tidak responsif, atau tumpang tindih dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Salah satu bentuk struktur birokrasi yang relevan adalah keberadaan pedoman teknis yang diberikan oleh Bappelitbangda sebagai koordinator kebijakan. Meskipun tidak tersedia SOP tertulis yang spesifik untuk kebijakan ini, Bappelitbangda secara aktif menyampaikan arahan teknis kepada perangkat daerah melalui forum rapat koordinasi dan sosialisasi, yang dilakukan secara rutin sejak kebijakan diberlakukan.

Forum tersebut menjadi media penting untuk menyamakan persepsi, membagi peran antarinstansi, serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan program berdasarkan kemampuan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Bappelitbangda berperan sebagai koordinator, perangkat daerah sebagai pelaksana, dan Wakil Bupati menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pasuruan.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perbup No.102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pasuruan

Keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh sejumlah faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaannya. Salah satu faktor utama adalah komitmen pimpinan, baik dari Bupati maupun kepala perangkat daerah, yang memberikan arahan langsung dan memastikan seluruh program

penanggulangan kemiskinan dijalankan sesuai perencanaan. Dukungan ini menciptakan sinergi di internal birokrasi dan memperkuat koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari kendala, terutama keterbatasan anggaran. Jumlah sasaran kemiskinan ekstrem yang besar membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit agar pelayanan dapat diberikan secara optimal. Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, untuk menutup kekurangan pembiayaan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan, disampaikan pula rekomendasi agar dilakukan penguatan peran seluruh stakeholders, karena hingga saat ini belum semua pihak berkontribusi secara aktif dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterlibatan yang lebih luas dari berbagai elemen, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan lembaga sosial, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh Bappelitbangda sebagai leading sector bersama perangkat daerah lainnya melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan. Pelaksanaan kebijakan dilandasi oleh koordinasi lintas sektor, didukung oleh komunikasi langsung, serta penyampaian pedoman teknis melalui sosialisasi dan rapat koordinasi.

Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi komitmen kuat dari pimpinan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan prioritas alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, terdapat pula kendala, terutama keterbatasan anggaran dan pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap substansi kebijakan, yang berpotensi menghambat pelaksanaan program secara maksimal.

Meskipun sarana dan prasarana belum mendukung secara langsung, keberhasilan implementasi lebih banyak ditentukan oleh perencanaan program dan penganggaran yang matang. Evaluasi rutin serta pelaporan kegiatan juga telah menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan merancang langkah perbaikan ke depan.

6. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2024*. Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan.
- Caiden, G. (1971). *The Dynamic of Public Administration: Guidelines to Current Transformation in Theory and Practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dunn, W. N. (2000). *Public Policy Analysis: An Introduction* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nicholas Henry. (2018a). *Public Administration And Public Affairs* (Thirteenth). Taylor & Francis Group.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryawati, C. (2009). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Varma, S. P. (1996). *Teori-Teori tentang Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press.